



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 168/PK.01-BA/1608/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Ttd

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum

Saires Bend



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	MARTAPURA	16	21131	21000	42.131	
2	BUAY MADANG	17	14919	14759	29.678	
3	BELITANG	23	20607	20270	40.877	
4	CEMPAKA	13	10512	10106	20.618	
5	BUAYPEMUKA PELIUNG	13	13663	13250	26.913	
6	MADANG SUKU II	19	12134	12016	24.150	
7	MADANG SUKU I	13	15277	14163	29.440	
8	SEMENDAWAI SUKU III	19	16170	15612	31.782	
9	BELITANG II	24	17154	16530	33.684	
10	BELITANG III	20	14521	14026	28.547	
11	BUNGA MAYANG	8	7055	6717	13.772	
12	BUAY MADANG TIMUR	30	22753	22403	45.156	
13	MADANG SUKU III	10	9924	9496	19.420	
14	SEMENDAWAI BARAT	12	8549	8016	16.565	
15	SEMENDAWAI TIMUR	19	14285	13308	27.593	
16	JAYAPURA	8	6454	5816	12.270	
17	BELITANG JAYA	13	8307	8043	16.350	
18	BELITANG MADANG RAYA	16	18144	17494	35.638	
19	BELITANG MULYA	12	8396	8219	16.615	
20	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	7	4805	4698	9.503	
JUMLAH TOTAL		312	264.760	255.942	520.702	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Ttd

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Saires Rend